



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 65 - 2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6-M2271 Tahun 2024 tanggal 15 November 2024 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:

1. 800.1.3.1/5026/BKD-2024 tanggal 06 November 2024;
2. 800.1.3.1/5114/BKD-2024 tanggal 11 November 2024;
3. 800.1.3.1/5115/BKD-2024 tanggal 11 November 2024;
4. 800.1.3.1/5264/BKD-2024 tanggal 21 November 2024

tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Desember 2024

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 615 - 2024
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Pangkat / Gol.	Penempatan	
				Jabatan	Unit Organisasi
1	AYU TRISIA ANDRIANI, Z, S.Pd	198802182013012001	Penata Tk.I (III/d)	Guru Ahli Muda	SDN 18 SINAPA PILIANG
2	WIDYA OLNI SASTRI, S.Gz	198110292010012019	Penata Muda Tk.I (III/b)	Nutrisionis Ahli Pertama	DINAS KESEHATAN
3	AHMAD RUFKI, SST, M.CIO	198702122006041003	Penata Tk.I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	BAPPEDA
4	YUMELTA NOVITA, S.Pd	198401292006042004	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	DINAS PENDIDIKAN
5	HENDRA ZUSRYANTO, S.E	197909292006041026	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Tata Usaha	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFTAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Solok, 29 November 2024

Nomor : 800.1.3.1/393/BKPSDM-2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.

Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.

Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Catatan : Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6-M2271 Tahun 2024 tanggal 15 November 2024 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:

1. 800.1.3.1/5026/BKD-2024 tanggal 06 November 2024;
2. 800.1.3.1/5114/BKD-2024 tanggal 11 November 2024;
3. 800.1.3.1/5115/BKD-2024 tanggal 11 November 2024;
4. 800.1.3.1/5264/BKD-2024 tanggal 21 November 2024

tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 Pegawai Negeri Sipil atas nama Ayu Trisia Andriani. Z, S.Pd. dan kawan-kawan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok. Untuk itu perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Lampiran : Tiga berkas.

Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia



BITEL, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002